

Urgensi Pemberlakuan *Lex Sportiva* Apabila Terdapat Unsur Pidana Pada Kasus Pengaturan Skor Olahraga Sepakbola

Iqbal Hirzi Romadhon

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, iqbal.hirzi07@gmail.com

Slamet Suhartono

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, slamet@untag-sby.ac.id

Abstract

Along with the rapid growth of social, educational, cultural, and other aspects of people's life, there has also been an increase in many forms of crimes or infractions, one of which is score fixing in sports. As the world's parent organization of football, FIFA has its own constitution, rules, and legal system. It's called the Lex Sportiva. The normative legal research approach was utilized in this article. Whereas the normative legal approach is a technique that is carried out via research on library resources that are secondary data to solve and resolve the concerns of legal difficulties encountered. Fixing the score in a sports event is viewed as an issue that harms the public interest since it jeopardizes the integrity of a competition, jeopardizes societal values and cultural education expressed in sports, and jeopardizes a sport's income. Criminal law is a coercive legislation that states that any criminal activities that meet the criteria of a crime shall be prosecuted criminally. The collaboration of PSSI and the National Police in score setting is also regarded as vital in creating a healthy and clean Indonesian football environment. So that the PSSI statute has a clear position in the eyes of national law, both the distribution of authority and the application of punishment must be made down in laws and regulations that are consistent with the types of laws and regulations that exist in Indonesia.

Keywords: football, Lex Sportiva, Match Fixing.

Abstrak

Seiring dengan pesatnya perkembangan aspek sosial, pendidikan, budaya, dan aspek kehidupan masyarakat lainnya, terjadi pula peningkatan berbagai bentuk kejahatan atau pelanggaran, salah satunya adalah pengaturan skor dalam olahraga. FIFA, badan pengatur sepak bola di seluruh dunia, beroperasi berdasarkan undang-undangnya sendiri. Pria itu dikenal sebagai *Lex Sportiva*. Esai ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Sebaliknya, pendekatan hukum normatif adalah strategi untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah hukum yang dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan, yang merupakan data sekunder. Pengaturan skor dalam pertandingan olahraga dipandang sebagai isu yang merugikan kepentingan publik karena membahayakan integritas kompetisi, membahayakan nilai-nilai sosial dan pendidikan budaya yang diekspresikan dalam olahraga, dan membahayakan pendapatan olahraga. Hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan yang memaksa yang menyatakan bahwa setiap kegiatan kejahatan yang memenuhi kriteria kejahatan harus dituntut secara pidana. Kolaborasi PSSI dan Polri dalam penentuan skor juga dinilai penting dalam menciptakan lingkungan sepakbola Indonesia yang sehat dan bersih. Statuta PSSI membutuhkan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan jenis peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia agar memiliki kedudukan yang jelas di mata hukum nasional.

Kata Kunci: Lex Sportiva, Pengaturan skor, sepakbola

Pendahuluan

Terlepas dari popularitas olahraga seperti bulu tangkis, bola basket, dan bola voli yang terus berlanjut di kalangan masyarakat umum, sepak bola terus mendapat perhatian yang jauh lebih besar daripada olahraga lainnya di media massa elektronik seperti radio dan media cetak seperti surat kabar dan majalah. Menurut Nicholson, sifat tiga dimensi sepak bola menjadi alasan utama mengapa sepak bola mendapat begitu banyak perhatian di media. Saya mengacu pada daya saing, ukuran fisik, dan fitur organisasi pada khususnya. Untuk alasan ini, sepak bola telah naik ke garis depan perhatian media.[1]. Olahraga Sepakbola di seluruh dunia dari masa ke masa menunjukkan perkembangan yang pesat. Meskipun dalam perkembangannya, ada usaha dan tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak dan oknum-oknum tertentu untuk membuat olahraga sepakbola memiliki beberapa masalah baik masalah di dalam lapangan ataupun masalah di luar lapangan. Jarang ada periode penurunan perkembangan sepak bola dari dulu hingga sekarang, namun ada dinamika yang sesekali mengiringi perjalanannya, seperti isu kecurangan skor. Kompetisi sepak bola modern telah diubah dengan diperkenalkannya orang-orang yang berperan sebagai penjahat terorganisir, yang memanipulasi pertandingan dan memperbaiki skor[2].

Berdasarkan pada praktiknya, pengaturan skor dalam dunia sepakbola kadang kala ada yang tidak dapat dapat dikatakan memenuhi unsur kejahatan atau kriminal dikarenakan motif nya bukan untuk mendapat keuntungan finansial berupa uang, tetapi murni strategi dari sebuah klub yang akan bertanding untuk menghindari lawan di pertandingan selanjutnya. Namun, hal ini merusak prinsip sportivitas dan fair play. Karena peran utama dan mendasar sepak bola bukan hanya sebagai permainan tetapi sebagai ruang kelas di mana pelajaran hidup yang penting seperti kerja tim, sportivitas, dan permainan yang adil dapat diajarkan[3].

Sebagaimana bila diketahui sepakbola adalah olahraga paling digemari di Indonesia, bahkan penggemar ataupun suporter klub sepakbola di Indonesia dikenal sangat fanatik saat mendukung tim kebanggaannya. Maraknya praktik kecurangan pertandingan sepak bola di Indonesia sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Karena masyarakat akan merasa ditipu dengan hasil akhir yang sudah ditetapkan sebelum pertandingan dimulai. *Federation International de Football Association* atau yang dapat dikenal dengan FIFA.[4] FIFA, badan pengatur sepak bola internasional, memiliki konstitusi, hukum, dan sistem hukumnya sendiri. Sistem hukum sepak bola benar-benar independen dari otoritas federal atau lokal. Kode Disiplin Sepak Bola ditegakkan oleh Komisi Disiplin, Komisi Banding, dan akhirnya Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS)[5]. Hal ini selanjutnya didukung oleh teori di bidang olahraga yang dikenal dengan asas *Lex Sportiva*, yang menyatakan bahwa organisasi olahraga harus memiliki kewenangan untuk mengadopsi peraturan hukumnya sendiri untuk mengatur olahraga tersebut. Sebagai contoh statuta FIFA (skala internasional) dan statuta PSSI (organisasi sepakbola skala nasional di Indonesia), contoh statuta yang disebutkan sebelumnya adalah sebuah bentuk aturan hukum yang dibuat dan diberlakukan dalam ruang lingkup olahraga sepakbola. Tanpa campur tangan hukum nasional atau internasional, organisasi olahraga bertanggung jawab untuk menegakkan persyaratan hukum ini. Apabila terdapat sebuah intervensi dari negara, maka anggota organisasi dari FIFA tersebut akan mendapat sanksi yang berat dari FIFA yang mengakibatkan sebuah kerugian besar bagi industri bisnis dan perkembangan sepakbola yang ada di negara tersebut.

Saat ini dengan memandang praktik pengaturan skor adalah sebuah penyakit yang telah merugikan dan merasahkan masyarakat, sudah sepatutnya apabila negara ikut turut andil dalam menangani kasus pengaturan skor untuk menjamim ketertiban melalui peraturan hukum yang ada, yakni hukum pidana sebagai hukum publik. Namun dalam penanganan kasus praktik pengaturan pertandingan yang melibatkan pihak di luar unsur keluarga sepak bola, seperti mafia dan bandar judi, negara harus menindak dan memperhatikan dapat atau tidaknya posisi Lex Sportiva dikesampingkan tanpa ada unsur intervensi di dalamnya. anggaran dasar organisasi sepak bola yang ada. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu membina kesejahteraan umum dan mencerdaskan warga negaranya, negara harus menjaga kedaulatannya melalui penegakan hukum nasional sesuai dengan amanat konstitusinya[6].

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian standar untuk studi hukum. Yakni menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan mengandalkan bukti sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi atas tantangan hukum.

Pembahasan

Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Pengaturan Skor Pada Olahraga Sepakbola

Penjahat dengan kepentingan pribadi mengubah permainan sepak bola saat ini, terutama dalam hal memanipulasi hasil pertandingan dan pengaturan pertandingan. Pengaturan pertandingan dan manipulasi pertandingan adalah masalah global, persis seperti virus kanker yang terus menyebar dan tidak membuat siapa pun selamat. Bahayanya bersifat universal dan ada di setiap belahan dunia[7].

Penyelidikan kasus kecurangan pertandingan membutuhkan pemahaman yang jelas tentang motivasi yang terlibat. Hukuman untuk perbuatan pelaku memerlukan pertimbangan tidak hanya kekhasan perbuatan sebagaimana dirinci dalam perbuatan, tetapi juga kondisi yang lebih luas yang timbul dari sisa kitab undang-undang dan konsep dasar hukum. ditoleransi, karena mereka merupakan elemen yang diperlukan dari kejahatan. Namun demikian, meskipun pengaturan skor bertentangan dengan etika olahraga dan melanggar nilai-nilai fair play dan prinsip-prinsip sportivitas yang terkandung dalam olahraga sepakbola itu sendiri serta pelaksanaan pembebanan, hal tersebut tidak termasuk dalam kategori kejahatan atau tindak pidana karena motifnya bukan uang melainkan strategi untuk menghindari atau memilih lawan di babak selanjutnya.

Akan tetapi apabila motif dalam kasus pengaturan skor pada saat penyelidikan dan penyidikan terdapat fakta lain yang melibatkan antara pihak dalam *football family* yakni official tim, pemain, jajaran wasit, tim pelatih, panitia penyelenggara, pengurus organisasi, dan pihak diluar *football family* seperti bandar judi, dan mafia dimana dalam praktiknya melakukan sebuah tindakan didasari untuk mendatangkan keuntungan secara pribadi bagi pihak-pihak tertentu dengan cara melakukan tindakan perbuatan suap. Suap itu sendiri tidak bermoral dan bertentangan dengan standar Pancasila, dan merupakan ancaman bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Seperti yang terlihat dari skandal baru-baru ini, suap adalah masalah sosial utama yang perlu diselesaikan dengan cepat.[8].

Suap digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari individu, karyawan, atau otoritas yang disuap untuk mendapatkan keuntungan dalam urusan bisnis[9]. Perilaku curang, seperti menetapkan skor ini, adalah tindakan yang tidak jujur atau tidak adil dan berdampak merugikan kepentingan orang lain. Mereka yang melakukan perilaku ini biasanya melakukannya dengan tujuan yang jelas yaitu melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan finansial. Untuk dianggap sebagai kejahatan dan dapat dipidana, suatu perbuatan atau kelalaian harus memenuhi kriteria kejahatan tersebut. Selain itu, suap terkait dengan score rigging memenuhi kriteria undang-undang dan menjadi tindak pidana. Salah satu dari sekian banyak arti lain yang dapat ditemukan dalam frasa "tindak pidana itu sendiri" adalah "kejahatan", yang mengacu pada suatu perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum dan mengandung bahaya hukuman berupa sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan. Dalam dan dari dirinya sendiri, kejahatan adalah apa yang dilarang oleh hukum dan ada hukuman sanksi.[10].

Tindak pidana, sebagaimana didefinisikan oleh Muladi dan Dwidja Priyanto, adalah "suatu peristiwa yang ditentukan oleh undang-undang sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya suatu pidana", demikian parafrasanya. Ada komponen obyektif dan subyektif untuk perilaku kriminal. Perbuatan atau akibat merupakan contoh aspek obyektif, sedangkan motivasi pelaku merupakan contoh faktor subyektif. Unsur-unsur tersebut dirumuskan dengan menggunakan terminologi, maksud, dan tujuan. Jika tindakan tersebut memenuhi lima kriteria Simon untuk kriminalitas, kita dapat menyebutnya kriminal. Simon berpendapat bahwa kejahatan terjadi ketika manusia melakukan perbuatan yang dapat dihukum oleh hukum, bertentangan dengan hukum itu sendiri, dilakukan secara tidak sengaja, dan dapat dijelaskan[11].

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, disingkat UU 11/1980, berkaitan langsung dengan perbuatan fiksasi skor oleh pihak-pihak tertentu yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan uang atau immateriil. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 UU 11/1980 tentang Tindak Pidana Suap, "Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud membujuk orang itu untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam menjalankan tugasnya, yang bertentangan dengan perbuatannya. wewenang atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum", diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000. Jika ditemukan bukti suap, penegak hukum dapat menggunakan Pasal 3 UU 11/1980 tentang Tindak Pidana Suap untuk membawa pihak yang bertanggung jawab melakukan kecurangan ke pengadilan.

Kolaborasi Pemberlakuan *Lex Sportiva* Dengan Sistem Hukum Pidana Apabila Terdapat Unsur Pidana dalam Kasus Pengaturan Skor Dalam Olahraga Sepakbola

Menurut teori hukum dualis, hanya ada dua kategori hukum yang berbeda: hukum domestik dan hukum internasional. Jelas bahwa undang-undang PSSI dan FIFA tidak memiliki tempat dalam penegakan hukum jika dilihat dari kacamata teori hukum dualis, karena tidak muncul di setiap tingkat struktur legislatif Indonesia. Namun, posisi FIFA sebagai Organisasi Internasional Non-Pemerintah berarti bahwa FIFA sendiri tidak tunduk pada hukum internasional (LSM). Menggunakan pendekatan pluralis terhadap hukum menghasilkan hasil yang bervariasi. Dengan bantuan teori hukum pluralis, kita sekarang

memiliki sistem hukum ketiga, sistem hukum transnasional, yang berdampingan dengan hukum nasional dan hukum internasional. Legislasi transnasional adalah legislasi yang dibuat oleh kelompok selain negara (masyarakat internasional) yang memiliki efek administratif lintas batas negara (Panjaitan 2011). Selain hukum publik internasional dan norma hukum nasional yang memiliki jangkauan internasional, hukum transnasional juga mencakup norma yang termasuk dalam hukum publik dan hukum privat, bahkan hukum privat internasional, serta beberapa peraturan yang termasuk dalam kategori yang terdefinisi dengan baik. Ketika datang ke hukum sektor swasta, yang mencakup hukum internasional administratif dan aturan yang berlaku untuk perjanjian negara, serta hukum yang dihasilkan dari kontak hukum yang terjalin langsung antara pihak swasta. Federation Internationale de Football Association (FIFA) adalah organisasi atau komunitas internasional yang bukan negara. Seperti setiap negara, FIFA dibagi menjadi cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kongres berfungsi sebagai badan legislatif tertinggi, sedangkan Komite Eksekutif dan Sekretariat Jenderal masing-masing adalah cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif administratif. Lex Sportiva di tingkat internasional adalah tatanan hukum sui generis, dan karena FIFA memiliki lembaga yudisial—Komisi Disiplin—hukum tersebut dianggap sebagai bagian dari hukum transnasional[12].

Lex Sportiva adalah komponen dari rezim hukum olahraga global, yang dengan sendirinya didefinisikan sebagai tatanan hukum yang otonom atau independen dan bersifat internasional dan didirikan oleh organisasi global untuk mengatur, memantau, mengelola, dan mengatur turnamen olahraga global dan berdaulat. Lex Sportiva, dalam definisinya yang paling mendasar, adalah badan legislasi yang mengatur olahraga dan dibuat, diterapkan, dan ditegakkan oleh institusi olahraga itu sendiri, tanpa masukan dari hukum positif nasional atau internasional.[6].

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), badan pengatur olahraga negara dan anggota FIFA, diberdayakan oleh undang-undang Lex Sportiva untuk menetapkan dan menegakkan peraturan untuk kompetisi sepak bola di Indonesia. Statuta PSSI, turunan langsung dari statuta FIFA, telah memberlakukan aturan yang komprehensif yang mengatur peradilan yang menangani perselisihan dalam sepakbola Indonesia, khususnya melalui Komisi Disiplin dan Kode Disiplin, yang berisi sanksi untuk semua jenis pelanggaran termasuk manipulasi, dalam menanggapi isu match fixing di komunitas sepakbola Indonesia. butir 72 Kode Disiplin PSSI Tahun 2018 membahas tentang Manipulasi Hasil Pertandingan Secara Ilegal dan memuat penjelasan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang terlibat dalam komplotan untuk mengubah hasil pertandingan yang melanggar etika olahraga dan asas sportifitas dikenakan larangan seumur hidup dari segala kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola dan denda minimal Rp.
2. Apabila seorang ofisial pertandingan melakukan atau membantu persekongkolan untuk mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas, maka ia akan dikenakan denda sekurang-kurangnya Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) larangan seumur hidup dari semua kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola.

3. Ketiga, pemain yang terlibat dalam makar untuk mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas, dipidana dengan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) a hukuman larangan terlibat dalam kegiatan sepak bola selama sisa hidup mereka.
4. Apabila seorang ofisial atau pengurus pertandingan kedapatan bersekongkol untuk mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas, maka akan dikenakan sanksi berupa denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan (ii) sanksi yang melarang mereka untuk mengambil bagian lagi dalam kegiatan yang berhubungan dengan dengan sepak bola.
5. Klub atau badan yang terbukti bersekongkol untuk mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dikenakan sanksi termasuk I denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); (ii) sanksi degradasi; dan (iii) pengembalian penghargaan.

Akan tetapi perlu diketahui bahwa pada pasal diatas sanksi yang diberikan hanya kepada pelaku di ruang lingkup football family saja. Menurut Pasal 61 huruf a, b, dan c Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan, kewajiban seorang olahragawan antara lain:

1. 1. Menjunjung tinggi asas luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mengutamakan sikap sportif dalam segala usaha atletik.
3. Patuhi peraturan dan kode etik yang berlaku untuk setiap olahraga yang dipraktikkan dan/atau kariernya.

Setiap jenis olah raga yang ditekuni atau ditekuni sebagai karir ditentukan dalam Pasal 61 huruf a, b, dan c. Setiap peserta pertandingan sepak bola atau kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola wajib mentaati dan mentaati peraturan PSSI, termasuk pemberlakuan kode disiplin melalui Komdis untuk setiap pelanggaran disiplin.

Pengaturan skor dalam olahraga merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan atau pelanggaran yang muncul seiring dengan pesatnya kemajuan di bidang sosial, pendidikan, budaya, dan aspek kehidupan masyarakat lainnya. Pengaturan skor dalam sebuah pertandingan olahraga dipandang sebagai masalah yang merusak kepentingan umum dikarenakan akan membahayakan integritas dari suatu kompetisi, merusak nilai-nilai sosial, Pendidikan dan budaya yang telah dicerminkan dalam olahraga, serta membahayakan ekonomi dari sebuah olahraga itu sendiri. Jelas dan terkenal bahwa sistem hukum nasional dan sistem hukum transnasional saling bertabrakan ketika kompetisi sepak bola diperkenalkan ke suatu negara (hukum olahraga). Sistem hukum FIFA terikat oleh hukum Indonesia tanpa syarat karena, menurut definisi, hukum Indonesia memiliki otoritas eksklusif. Olahraga tidak dapat menghindari yurisdiksi negara tempat olahraga tersebut dimainkan, bahkan jika aturan yang mengaturnya ditetapkan oleh organisasi olahraga internasional swasta. Atlet terikat oleh perangkat hukum yang sama seperti orang lain di negara mereka, termasuk yang mengatur pembentukan dan pengoperasian badan hukum, kesehatan dan keselamatan, kontrak, pajak, dan ketenagakerjaan. Pengaruh dan yurisdiksi hukum negara melekat dalam konteks organisasi sepak bola, terutama dalam hal-hal yang

berkaitan dengan administrasi dan perizinan, dan ini memiliki tujuan yang baik karena pada dasarnya segala sesuatu yang dibentuk diarahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat.[13].

Kepentingan negara mirip dengan kebutuhan, keinginan, atau pengutamaan aktivitas manusia oleh individu, organisasi, atau komunitas. Krasner, di sisi lain, menganggap negara sebagai kumpulan peran dan institusi yang mengejar tujuan mereka sendiri daripada menjadi kaki tangan salah satu bagian masyarakat. Berdasarkan apa yang telah dibahas, jelaslah bahwa kepentingan negara merupakan kebutuhan sosial dan politik bagi individu dan komunitas dalam suatu masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan individu dan kolektif.[14]. Dari sudut pandang hukum publik, hukum pidana mempunyai kewajiban tambahan untuk menjamin bahwa penegakan hukum pidana melayani kepentingan umum. Jadi, karena hukum pidana merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, maka segala bentuk tindak pidana yang memenuhi unsur sebagai tindak pidana harus diproses secara pidana. Jika bandar taruhan atau mafia dilibatkan untuk membantu memperbaiki permainan, tidak lagi hanya anggota keluarga sepak bola yang terlibat. Dengan demikian, perbuatan tersebut adalah pidana karena memenuhi semua syarat untuk tindak pidana suap.

Skandal calciopoli yang terjadi pada 1999 hingga 2005 terungkap pada 2006 berkat early warning system (EWS) yang diterapkan FIFA bekerja sama dengan Interpol untuk memantau pertandingan sepak bola. Sistem ini membantu pemerintah Italia menemukan kejanggaran di pasar taruhan sepak bola dan kemungkinan manipulasi skor pertandingan. Klub dan atlet yang terlibat dalam pengaturan pertandingan menghadapi hukuman berat. Ketika diketahui bahwa manajer umum Juventus, Luciano Moggi, telah menghubungi otoritas (FIGC) melalui telepon dalam upaya untuk mempengaruhi penunjukan wasit, tim diturunkan ke Serie B. PSSI, sebagai badan sepak bola Indonesia, dapat mengambil petunjuk dari FIFA dan FIGC[15].

Di luar dan di dalam manajemen organisasi olahraga sepak bola, suap terkait pengaturan skor telah terjadi. Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia belum berhasil menghentikan kejahatan ini. Berbagai faktor diketahui berperan dalam masalah ini. Peraturan perundang-undangan sendiri merupakan faktor yang paling signifikan, selain kurangnya kerjasama antara penegak hukum dan PSSI. Meskipun hukum positif Indonesia tidak memasukkan pengaturan skor sebagai tindak pidana, komponen suap pengaturan pertandingan menunjukkan bahwa itu adalah tindakan ilegal. Sejauh mana hukum pidana Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap[16], cukup memadai untuk memberantas tindak pidana pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola, dengan memperhatikan perlunya sanksi baik pidana maupun non pidana, fasilitas, dan infrastruktur untuk menanggapi tindakan terhadap pelanggar? Agar dapat diintegrasikan satu sama lain, infrastruktur dan fasilitas dalam menangani tindakan kriminal pada sektor olahraga sepakbola sangat penting untuk memerangi kejahatan. PSSI harus membantu Polri membasmi oknum-oknum yang memanipulasi skor olahraga, khususnya sepak bola. Asosiasi sepak bola Italia dan FIFA sama-sama telah menciptakan sistem untuk memerangi pengaturan pertandingan, dan PSSI serta polisi dapat menggunakan metode yang sama untuk bekerja sama dan menangkap mereka yang bersalah karena pengaturan pertandingan. yang dapat menjatuhkan hukuman pidana selain hukuman

disipliner. Karena sering diasumsikan bahwa ancaman tindakan disipliner atau tuntutan pidana akan menghambat pengaturan pertandingan.

Kesimpulan

Statuta PSSI tidak selalu dapat menggantikan hukum nasional, meskipun statusnya sebagai *Lex Sportiva*. Negara dan PSSI dapat mempersiapkan masa depan legal standing PSSI sebagai *Lex Sportiva* dalam sistem hukum Indonesia dengan membentuk pembagian kewenangan. Untuk melaksanakan pembagian kerja ini, PSSI bisa diberikan kendali penuh atas penyelenggaraan sepak bola Indonesia. Untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat di lapangan sepak bola di Indonesia, PSSI dan Polri harus bekerja sama untuk menentukan skor akhir. Statuta PSSI harus memiliki tempat yang jelas di mata hukum nasional, dan ini hanya dapat dicapai melalui penetapan alokasi kewenangan yang jelas dan penerapan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia. Untuk menangani kasus pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola, sistem peradilan nasional dapat menerapkan atau memberlakukan *Lex Sportiva* melalui undang-undang PSSI dan Undang-Undang nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dijadikan acuan untuk menghukum pelaku dalam lingkup keluarga sepak bola, bandar judi, dan mafia dengan sanksi pidana jika perbuatannya menimbulkan ketakutan masyarakat. Statuta PSSI menghukum pelaku dalam keluarga sepakbola dengan sanksi administratif sesuai dengan asas *Lex Sportiva* yaitu sebagai undang-undang yang mengatur sepakbola.

Daftar Bacaan

- [1] J. Wijaksono, "Narasi Pemberitaan Kronologi Pengaturan Skor dalam Program Mata Najwa 'PSSI Bisa Apa Jilid 4: Darurat Sepak Bola,'" *Jurnal Audiens*, vol. 1, no. 1, 2020, doi: 10.18196/ja.1103.
- [2] W. Suarsa dan P. Utama, "Match Fixing Di Dunia Sepak Bola Indonesia; Pendekatan Pidana," *Jurnal Kertha Negara*, vol. 8, no. 11, hlm. 1-15, 2020, [Daring]. Available: <http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120925ATT52303/20120925ATT52303E>
- [3] B. P. Setyawan, S. Wahyudi, dan D. P. Yuris, "Peran Satuan Petugas Anti Mafia Bola Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pengaturan Skor (Match Fixing)," *Soedirman Law Review*, vol. 2, no. 1, hlm. 109-117, 2020, [Daring]. Available: <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/search/authors/view?firstName=Dessi&middleName=Perdani&lastName=Yuris&affiliation=&country=>
- [4] N. Fitria Emily dan H. Wibisono, "LITERATURE REVIEW: HUBUNGAN DYNAMIC BALANCE TERHADAP RESIKO TERJADINYA CEDERA PADA PEMAIN SEPAK BOLA," 2021.
- [5] F. Anggriawan, "Konflik Kewenangan Pemerintah dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Menyelesaikan Sengketa Pemain Sepakbola," *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol. 9, no. 2, Des 2018, doi: 10.26905/idjch.v9i2.2730.
- [6] S. Riyanto, "Penerapan Azas Lex Sportiva Pada Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara Kajian Filsafat Hukum Mengenai Benturan Paham Sejarah-Kebudayaan Dengan Paham Positivisme Dalam Pengembangan Hukum Keolahragaan Nasional," 2019.
- [7] A. Rinaldy, "KRIMINALISASI MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG TINDAK PIDANA SUAP Alexzander Rinaldy Dian Adriawan Daeng Tawang A . Latar Belakang Sepakbola menjadi salah satu olahraga favorit no," *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 1, no. 1, hlm. 14, 2018, [Daring]. Available: <https://www.kompasiana.com/luthfyavian/match-fixing-dalam->
- [8] A. Febriana dan V. Salsabila, "PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI (SUAP) MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA MALAYSIA," 2020.
- [9] A. I. Ismail dan C. A. Firman, "Penegakan Hukum dalam Pertandingan Sepakbola terhadap Match Fixing (Pengaturan Skor) dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kode Disiplin PSSI," *Prosiding Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 1, hlm. 31-35, 2017.
- [10] I. Sari, "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol. 11, no. 1, Sep 2020, doi: 10.35968/jh.v11i1.651.
- [11] Y. Kartika dan A. Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 1, no. 2, 2021, doi: 10.22437/pampas.v1i2.9114.
- [12] A. F. Rindiarto dan E. Rusdiana, "KAJIAN YURIDIS LEX SPORTIVA TERHADAP PEMIDANAAN PEMAIN SEPAKBOLA," 2021.
- [13] N. E. Kristiyanto, "PERANAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM MELINDUNGI HAK EKSKLUSIF (MEREK) CLUB SEPAK BOLA PROFESIONAL DI INDONESIA (The Role of the Ministry of Law and Human Rights in Protecting the Exclusive Rights of Professional Football Clubs in

- Indonesia)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 21, no. 1, 2021, doi: 10.30641/dejure.2021.V21.075-090.
- [14] A. G. Mahardika, "Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia," Jan 2021, doi: 10.4000/revus.425.
- [15] M. Ajid Husain, "STATUTA PSSI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," 2022.
- [16] A. I. Ramadhan dan H. Puspitosari, "Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengaturan Skor (Match Fixing) Sepak Bola di Jawa Timur (Studi Kasus di Jawa Timur)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 2, Nov 2022, doi: 10.51825/sjp.v1i2.